

**PENGAWASAN TERHADAP IZIN PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PADA PEMILU 2024 STUDI KASUS
BAWASLU KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

Hidayat H
19 0302 0066

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2024**

**PENGAWASAN TERHADAP IZIN PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PADA PEMILU 2024 STUDI KASUS
BAWASLU KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh.

Hidayat H

19 0302 0066

Pembimbing:

1. **Ulfa, S.Sos., M.Si**
2. **Wawan Haryanto, S.H., M.H., CLA**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hidayat. H
NIM : 1903020066
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 20 Maret 2024

Yang membuat pernyataan



Hidayat. H

19 0302 0066

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul " Pengawasan Terhadap Izin Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu 2024 Studi Kasus Bawaslu Kota Palopo" yang ditulis oleh Hidayat.H Nomor Induk Mahasiswa 1903020066, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari, Senin tanggal 12 Agustus 2024, yang telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim penguji dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Serjana Hukum (S.H).

Palopo, 12 Agustus 2024

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc, M. Ag	Sekretaris Sidang	(.....)
3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.	Penguji I	(.....)
4. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.	Penguji II	(.....)
5. Ulfa, S.Sos., M.Si.	Pembimbing I	(.....)
6. Wawan Haryanto, S.H., M.H., CLA.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui,


a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004


Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara
Nirwana Halide, S.H., M.H.
NIP 19880106 201903 2 007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah Rabbil Alamin penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi mengenai **“Pengawasan Terhadap Izin Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu 2024 Studi Kasus BAWASLU Kota Palopo”**, ini tepat pada waktunya.

Shalawat serta salam yang senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad saw. dan kepada para keluarga dan sahabatnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak.

Terkhusus untuk kedua orang tua tercinta saya Ayahanda Haedir dan Ibunda Hasna S.Pd orang yang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya, Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi. Terima kasih untuk semua doa dan dukungan Ayah dan Ibu saya bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi Ayah dan Ibu, kalian

harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya.

Namun penulis juga tidak akan berhasil sampai saat ini tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak lainnya, karena itu penulis menyampaikan banyak terima kasih, kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo; Dr. Munir Yusuf M.Pd, selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan; Dr. Masruddin, S.S., H.Hum selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan; Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Muhammad. Tahmid Nur, M.Ag, beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Haris Kulle, Lc, M. Ag , Wakil Dekan Bidang Administrasi umum, perencanaan dan keuangan Ilham, S. Ag, M dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muh. Darwis, S. Ag, M. Ag., yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo Nirwana Halide, S.HI, MH, Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Syamsuddin, S.HI.,M.H, dan beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.

4. Pembimbing I dan II Ulfa, S.Sos., M.Si dan Wawan Haryanto, S.H., M.H., CLA yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. selaku penguji I dan Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H. selaku penguji II yang telah banyak memberikan arahan untuk skripsi ini.
6. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. selaku Penasihat Akademik yang telah banyak memberikan motivasi dan nasehat yang membangun untuk penulis.

Semoga setiap bantuan doa, motivasi, dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT.

Palopo, 20 Maret 2024

Hidayat. H

NIM 19 0302 0066

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ... آ ...	<i>fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : māta
رَمَى : rāmā
قِيلَ : qīla
يَمُوتُ : yamūtu

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*
نَجِينَا : *najjainā*
الْحَقُّ : *al-haqq*
نُعْمٌ : *nu'ima*
عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsi yah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar.

Contoh:

الْفَلْسَفَةُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الْبِلَادُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah)
الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah
الْبِلَادُ : al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta 'murūna
النَّوْعُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (*dari al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ dīnullāh بِاللَّهِ billāh

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xixx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Penelitian terdahulu yang relevan	9
B. Kajian Pustaka	12
C. Kerangka Berpikir	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian	29
C. Data dan Sumber Data	29
D. Teknik Pengumpulan Data	30
E. Teknik Pengelolaan Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum Bawaslu Kota Palopo	34
B. Pembahasan	38
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62

B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64

DAFTAR TABEL

4.1 Jumlah Penduduk Kota Palopo	36
4.2 Jumlah Pelanggaran Alat Kampanye	57

DAFTAR GAMBAR BAGAN

1.1 Pelanggaran APK.....	5
2.1 Kerangka Pikir	25
4.1 Struktur Bawaslu.....	38

ABSTRAK

Hidayat. H, 2024. *“Pengawasan Terhadap Izin Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu 2024 Studi Kasus Bawaslu Kota Palopo.”* Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Ulfa dan Wawan Haryanto.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih masifnya pelanggaran dalam tahap kampanye khususnya pelanggaran penggunaan alat peraga kampanye di Kota Palopo. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengawasan dan penegakkan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Palopo terhadap penggunaan alat peraga kampanye. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deksriptif kualitatif. Sumber data dari penelitian ini yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Instrumen penelitian ini ialah manusia itu sendiri, artinya peneliti yang terlebih dahulu perlu sepenuhnya memahami situasi dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu redukasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Palopo melaksanakan bentuk pengawasan prefentif dan langsung, mulai dari tahap pembuatan alat peraga, bahan atau desain, muatan isi atau materi dari alat peraga, lokasi penempatan alat peraga, hingga jenis alat peraga diawasi oleh Bawaslu berdasarkan wilayah kerjanya. Dalam penelitian ini juga berdasarkan data Pengawasan Bawaslu, ditemukan k tindakan dari para calon dan tim pemenangannya yang melanggar ketentuan UU Pemilu Pasal 298 dan Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Pasal 24 mengenai alat peraga kampanye.

Kata Kunci: Pengawasan, Izin, Alat Peraga Kampanye, Pemilu

ABSTRACT

Hidayat. H, 2024. *"Supervision of Permits for Installation of Campaign Props in the 2024 Election Case Study of the Election Supervisory Body of Palopo City."* Thesis Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Ulfa and Wawan Haryanto.

The problem in this study is that there are still massive violations in the campaign stage, especially violations of the use of campaign props in Palopo City. The purpose of this study was to determine the supervision and law enforcement carried out by Bawaslu Palopo City on the use of campaign props. The method used in this research is qualitative research method. The data sources of this research are primary data sources, secondary data sources and tertiary data sources. The instrument of this research is the human being himself, meaning that the researcher first needs to fully understand the situation in this research. Data collection techniques were obtained through observation, interviews and documentation. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results showed that the supervision carried out by Bawaslu Palopo City carried out a form of preventive and direct supervision, starting from the stage of making props, materials or designs, content or material of props, location of placement of props, to the type of props supervised by Bawaslu based on its working area. In this study also based on Bawaslu Supervision data, it was found that the actions of the candidates and their winning team violated the provisions of the Election Law Article 298 and Bawaslu Regulation Number 11 of 2023 Article 24 regarding campaign props.

Keywords: Supervision, Permits, Campaign Props, Elections.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan salah satu cara negara demokrasi dalam mengisi suatu jabatan public baik tingkat pusat ataupun tingkat daerah, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.¹ Di Indonesia, Pemilihan Umum atau yang biasanya kita sebut dengan pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum merupakan pilar utama dari sebuah negara yang menganut sistem demokrasi.² Dalam sistem pemerintahan yang demokratis pemegang kekuasaan haruslah bertanggung jawab kepada rakyat dan kekuasaan diperoleh melalui sistem pemilihan umum yang bebas.

Pemilihan umum merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah

¹ Syamsul, Skripsi : *“Relevansi Sistem Presidensial Threshold dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak”*, (Palopo: IAIN Palopo, 2022), hlm.1

² Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, (Fajar Media Press, Yogyakarta, 2011), hlm.1

ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana rakyat yang berdaulat, semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri harus juga dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya.³ Penyelenggaraan pemilihan umum legislatif di Indonesia melibatkan semua komponen bangsa, tidak hanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara, tetapi juga melibatkan unsur dari penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan lembaga peradilan di Indonesia yaitu pengadilan umum, pengadilan tata usaha negara dan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus sengketa serta pelanggaran dalam pemilu.

Permasalahan pemilu sendiri tidak terlepas dari permasalahan baik dilakukan oleh pemilih maupun peserta pemilu. Semua orang dapat melihat diseluruh wilayah dihiasi dengan tempelan iklan, baliho, kertas bergambar setiap peserta pemilu. Pada Pasal 298 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 juga mengatur tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

Berbicara tentang kampanye pemilihan umum tidak terlepas dari alat praga kampanye (APK). Hal ini dikarenakan pemasangan APK ditempat umum merupakan salah satu metode atau bentuk kampanye yang hampir selalu digunakan oleh peserta pemilu dari setiap pemilu dilaksanakan. Secara yuridis mengacu pada Pasal 34

³ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara, (Raja Grafindo Persada, Jakarta 2013), hlm. 416

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.⁴

Kampanye sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pemilu. Tahapan Kampanye merupakan tahapan yang ditunggu-tunggu oleh peserta pemilu. Pada tahapan ini, setiap peserta pemilu akan melakukan kampanye dengan menjual visi dan misinya agar menarik para pemilih untuk memilih dirinya. Berbagai strategi kampanye mulai dilakukan oleh peserta pemilu, mulai dari penyebaran alat peraga kampanye seperti baliho, banner, spanduk, dan yang lainnya oleh peserta pemilu. Kemudian, para peserta pemilu juga memanfaatkan media sosial seperti *facebook*, *instagram*, *twitter*, *Linkin*, *WhatsApp* dan yang lain sebagai salah satu wadah untuk berkampanye, dengan harapan para pemilih mengenal lebih dekat dengan jati diri peserta pemilu beserta visi dan misinya.⁵

Pada Pasal 24 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu di Tempat Umum Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap pemasangan APK Pemilu di tempat umum dengan cara memastikan : yaitu pertama pembuatan dan pemasangan alat peraga kampanye

⁴ Undang-undang Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 34 ayat (1) Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu di Tempat Umum, hlm.20

⁵ Jaka Abdillah, “Implementasi Kebijakan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Kampar”, (Tesis : UIN Riau, 2021) <https://repository.uir.ac.id/8449/1/187322052>, hlm.14

Pemilu dilakukan dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan, kedua fasilitasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilu yang dilakukan oleh KPU hanya mencakup penentuan lokasi dalam pemasangan alat peraga kampanye Pemilu, ketiga pemasangan alat peraga kampanye Pemilu yang dilakukan pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta telah mendapatkan izin dari pemilik tersebut.

Pasal diatas jelas Badan Pengawas Pemilu harus melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran kampanye dalam hal pemasangan alat praga kampanye dan bahan kampanye serta melakukan penindakan terhadap para peserta pemilu yang melakukan pelanggaran. Bawaslu melakukan koordinasi dengan satuan polisi pamong praja untuk mengambil tindakan terhadap APK yang melanggar aturan.

Fenomena ini juga tampaknya terjadi di Kota Palopo, banyak APK yang sepertinya tidak memenuhi syarat atau telah melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nommor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 289 dan Pasal 24 Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 . Pemasangan alat peraga kampanye sudah ditetapkan oleh KPU dan menetapkan 96 titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang diperbolehkan selama masa kampanye Pemilu 2024. Bawaslu Palopo pun mengimbau partai politik dan peserta pemilu tidak memasang APK di luar dari lokasi yang ditetapkan. Serta mengimbau agar pemasangan APK di tempat perseorangan harus mendapat izin dari pemiliknya agar tidak menjadi masalah di

kemudian hari dan mengingatkan agar peserta pemilu tertib selama masa kampanye berlangsung.⁶

APK sering kali dipasang di lokasi-lokasi strategis seperti jalan protokol, persimpangan jalan, dan fasilitas umum lainnya tanpa memperhatikan aturan dan izin yang berlaku. Ketidakteraturan ini menyebabkan gangguan visual yang signifikan dan menciptakan kesan kumuh serta tidak teraturnya kawasan tersebut. Selain itu, APK yang dipasang secara tidak teratur juga cenderung meninggalkan sampah visual seperti spanduk yang koyak dan bahan iklan yang rusak, menciptakan kesan lingkungan yang tidak terawat dan kurang profesional.

Pemasangan alat peraga kampanye di Kota Palopo, telah menjadi isu yang kompleks dan menarik perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Pemasangan APK yang tidak teratur dan semrawut merupakan permasalahan utama yang dihadapi wilayah ini.

Gambar 1.1 Contoh Pelanggaran APK

⁶ <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7064059/96-titik-lokasi-pemasangan-apk-pemilu-2024-di-palopo-berikut-sebarannya>



(Sumber: Hasil Observasi Lapangan, 2024)

Gambar diatas merupakan salah satu contoh pemasangan alat peraga kampanye yang menyalahi aturan karena terletak didepan sekolah dan pemasangan di pohon tepi jalan berdasarkan peraturan Pasal 24 Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Pengawasan Terhadap Izin Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu 2024 Studi Kasus BAWASLU Kota Palopo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengawasan izin pemasangan alat peraga kampanye di Kota Palopo berdasarkan peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 11 tahun 2023 tentang pengawasan Alat Peraga kampanye?

2. Bagaimana upaya penegakan hukum atas pemasangan alat peraga kampanye tanpa izin di Kota Palopo?

C. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengawasan izin pemasangan alat peraga kampanye di Kota Palopo berdasarkan peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 11 tahun 2023 tentang pengawasan Alat Peraga kampanye.
2. Untuk menganalisis upaya penegakan hukum atas pemasangan alat peraga kampanye tanpa izin di Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini secara teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman, pengetahuan, dan mengkaji lebih lanjut bagaimana pemerintah Kota Palopo tentang pengaturan perizinan pemasangan alat peraga kampanye di Kota Palopo, dan memberikan gambaran mengenai pemanfaatan lahan yang baik bagi pihak pemasangan alat peraga kampanye berdasarkan peraturan tentang pemasangan alat peraga kampanye, sehingga pengaturan tentang penyelenggara alat peraga kampanye yang sudah ada ini diketahui oleh para pihak yang akan memasang alat peraga kampanye serta masyarakat luas.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman dari apa yang sudah peneliti lakukan dalam terjun langsung ke lapangan.
- b. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam pengawasan izin pemasangan alat peraga kampanye di Kota palopo.
- c. Diharapkan mampu untuk masyarakat agar mengetahui dampak positif/negatif dari pemasangan alat peraga kampanye di Kota Palopo.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian terdahulu yang relevan

Berdasarkan hasil penelusuran dapat diidentifikasi beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya dan dianggap mirip dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Dalam beberapa penelitian yang dimaksud adalah :

1. Penelitian yang dilakukan Sheila Permatasari dengan judul Pengawasan dan Penertiban Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung Tahun 2019. Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan menggunakan metode Yuridis Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dan penertiban Alat Peraga Kampanye pemilihan umum di Kabupaten Tulungagung yaitu ditinjau dari hukum positif pengawasan dan penertiban Alat Peraga Kampanye telah sesuai Peraturan PKPU Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 33 tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum. Pengawasan dilakukan dengan cara pencegahan dan penindakan. Pencegahan dilakukan sebelum adanya pelanggaran, dalam melakukan pencegahan Bawaslu melakukan sosialisasi dan pendidikan peserta pemilu melalui acara yang mengundang Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Mahasiswa, dan partai politik (caleg) tim kampanye.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu terletak di judul yang sama-sama membahas tentang pemasangan alat peraga kampanye, dan sama-sama menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris. Sedangkan perbedaan penelitian diatas yaitu terletak pada judul yang menggunakan variabel penertiban.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rijal Setia Pratama dengan judul Analisis Hukum UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) (Studi di Bawaslu Kota Serang Tahun 2020. Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan Metode Penelitian studi kepustakaan (*library research*), jenis penelitian kualitatif, pendekatan penelitian yuridis normatif, Teknik Pengumpulan data penelitian ini bersumber dari bahan primer dan skunder. Teknik Pengolahan data Penelitian ini menggunakan Analisis data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menjelaskan perihal metode kampanye. Sedangkan sanksinya dijelaskan dalam PKPU nomor 23 tahun 2018 Pasal 78 (ayat 1 & 2) dimana hukuman bagi pelanggar pemasangan APK berupa penertiban/penurunan Alat Peraga Kampanye (APK) peserta pemilu. Kedua. Adanya pelanggaran pemasangan APK di Kota Serang, menjadikan pemilu yang tidak berkualitas. Karena selalu mengedepankan kepentingan pribadi tanpa melihat aspek lain (Lingkungan dan Kepentingan Umum), serta menjunjung tinggi norma hukum. Ketiga. Kurangnya koordinasi antara

Bawaslu Kota Serang dan Satpol PP. Menjadi kendala penindakan pelanggaran APK.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian diatas yaitu terletak pada judul penelitian yang sama-sama mengambil variabel alat peraga kampanye dan studi kasus di Bawaslu. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian diatas menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif sedangkan penelitin penulis menggunakan yuridis empiris.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hananto Widodo yang berjudul Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Reklame Billboard Tanpa Izin di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosialogis. Dalam penelitian ini pendekatan sosiologis dilakukan dengan cara melakukan pengamatan perilaku manusia, baik melalui observasi ataupun melalui wawancara langsung. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha atau badan yang menyeleggarakan reklame billboard di kabupaten pasuruan tanpa melakukan perizinan terlebih dahulu.

Persamaan penelitian diatas yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Sedangkan perbedaannya terletak pada pokok permasalahannya yaitu penelitian diatas pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame tanpa izin sedangkan penelitian ini mengenai pengawasan terhadap izin pemasangan Alat Peraga Kampanye.

B. Kajian Pustaka

1. Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Berdasarkan perspektif hukum administrasi, dikemukakan oleh J.B.J.M ten Berge bahwa pengawasan merupakan bagian yang penting dalam penegakan hukum administrasi (*administrative rechtshandhaving*), pengawasan merupakan penegakan hukum preventif yang ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran norma hukum administrasi, dan J.B.J.M ten Berge mengatakan melalui pengawasan dapat diketahui lebih dini adanya pelanggaran sehingga dapat dihindarkan akibat yang lebih fatal dan sebelum timbul dampak yang lebih besar dari penyelenggaraan yang terjadi, dapat segera dihentikan melalui instrumen pengawasan.⁷

Pengawasan menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan: yang pertama, bahwa pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka peningkatan pendayagunaan aparatur Negara dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. kedua, bahwa agar kegiatan pengawasan dapat mencapai sasaran dan hasil yang diharapkan, dipandang perlu untuk menetapkan Instruksi Presiden mengenai garis besar tata kerja pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan

⁷ Bachrul Amiq, *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008), hlm.28

Banyak para ahli yang mengungkapkan arti daripada pengawasan seperti menurut:

1. Menurut P. Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.⁸
2. Menurut Sujamto, pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Adapun batasan tentang pengendalian sebagai segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilakukan dapat berjalan dengan semestinya.⁹
3. Sedangkan menurut Prayudi, pengawasan adalah proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. Hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai dimana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan, dan sebab-sebabnya.

Peningkatan fungsi pengawasan melekat dilingkungan aparatur pemerintah bertolak pada motivasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan,

⁸ S.P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Gunung Agung, Jakarta, 1990), hlm.107

⁹ Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983), hlm.19

dengan cara sedini mungkin mencegah terjadinya kekurangan dan kesalahan dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas dilingkungan organisasi/unit kerja masing-masing. Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin, bahwa pekerjaan-pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kebijaksanaan – kebijaksanaan yang telah digariskan dan perintah-perintah yang telah diberikan dalam rangka pelaksanaan rencana tersebut.

Perspektif hukum tata negara, pengawasan merupakan bagian dari mekanisme *cheks and balance* antar lembaga negara. Dikemukakan oleh La Ode Husen bahwa landasan teoritis dari pengawasan adalah teori Negara hukum, teori demokrasi dan teori pemisahan kekuasaan yang merupakan landasan dari sebuah sistem ketatanegaraan.¹⁰ Dalam konsepsi Negara demokrasi, pengawasan juga mendapatkan tempat yang sentral. Utamanya dalam kaitannya dengan pengawasan terhadap Pemerintah oleh Rakyat. Sebagaimana telah dipahami bahwa hakekat demokrasi adalah pemerintahan yang didasarkan atas kehendak rakyat, bukan atas kehendak penguasa.

Pengawasan menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang

¹⁰Bachrul Amiq, *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008), hlm.28

hendak dicapai, Victor dan Jusuff mengatakan bahwa suatu pengawasan dapat dinilai efektif, apabila mempunyai karakteristik sebagai berikut:¹¹

1. Pengawasan mudah dipahami.
2. Pengawasan memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu
3. Pengawasan bersifat ekonomis.
4. Pengawasan diterima oleh pekerja/pegawai dan pimpinan.

Setiap pelaksanaan kegiatan dalam tata bangunan, baik itu pada permulaan pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan, perlu diadakannya suatu pengawasan yang konsisten. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadinya sesuatu pertimpangan terhadap izin yang telah diberikan kepada pemohon izin tersebut. Untuk tidak terjadinya pelanggaran terhadap izin yang telah diberikan, maka perlu diadakannya suatu pengawasan, yang di antaranya adalah:¹²

- a) Pejabat pemberi izin atau aparat yang diberi tugas berwenang untuk melakukan pengawasan secara priodik terhadap pelaksanaan persyaratan-persyaratan yang dicantumkan dalam izin tersebut.
- b) Untuk kepentingan pengawasan, apabila dipandang perlu, pejabat atau petugas yang bersangkutan berwenang untuk melakukan pemeriksaan

¹¹ Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*. (Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011), hlm.127.

¹² Juniarso Ridwan dan Achmat Sodik. *Hukum Tata Ruang* . (Nuansa, Bandung), hlm.118-119

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembangunan yang sedang dilakukan oleh pemegang izin.

- c) Untuk kepentingan pengawasan, apabila dipandang perlu, pejabat atau petugas yang berwenang memeriksa peralatan dan bahan-bahan yang dipergunakan untuk pembangunan.
- d) Semua kegiatan pengawasan wajib dicatat dalam berita acara pengawasan dan ditandatangani oleh petugas pengawas yang bersangkutan dan juga oleh pemegang izin, pemilik atau pengguna bangunan.
- e) Setiap orang yang berkaitan dengan bangunan wajib memberikan keterangan yang diperlukan oleh petugas pengawas, kecuali keterangan tersebut dilarang oleh Undang-Undang.
- f) Hasil pengawasan dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pejabat pemberi izin untuk menetapkan syarat-syarat tambahan apabila diperlukan.
- g) Dalam hal pelaksanaan wewenang pengawas, pejabat atau petugas menemukan adanya pelanggaran persyaratan izin, pejabat pemberi izin berwenang menetapkan keputusan tentang kewajiban bagi pemegang izin untuk dalam waktu 30 (tiga puluh) hari memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah dicantumkan dalam izin.
- h) Keputusan tersebut berupa petunjuk atau instruksi yang harus dilakukan oleh pemegang izin yang belum dilengkapi. Penetapan putusan ini wajib diberitahukan secara jelas dan wajar kepada pemegang izin.

- i) Apabila jangka waktu yang ditetapkan tersebut di atas terlampaui, maka pejabat pemberi izin dapat melaksanakan sendiri isi keputusan tersebut di atas, atas biaya seluruhnya pemegang izin.
- j) Keputusan penetapan tersebut berakhir seketika apabila pelanggaran persyaratan izin telah diakhiri (dalam arti dipenuhi semua persyaratan) oleh pemegang izin.
- k) Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana terurai di atas, efisiensi, dan asas manfaat.

b. Jenis-jenis Pengawasan

Ditinjau dari berbagai aspek, pada dasarnya terdapat berbagai macam pengawasan yang dibedakan dalam bentuk:¹³

1. Dari Segi Subjek Pengawasan, kalau ditinjau dari segi subjek pengawasan dibedakan dalam dua jenis, yakni:
 - a) Pengawasan Internal, adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan/lembaga pengawasan terhadap organ-organ dalam tubuh suatu organisasi.
 - b) Pengawasan Eksternal, adalah pengawasan yang dilakukan oleh perangkat, pejabat atau lembaga pengawasan di luar suatu unit organisasi.

¹³ Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*, (Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011), hlm.132-134.

2. Dari Segi Objek Pengawasan, dari segi pelaksanaannya, objek pengawasan dapat dibedakan dalam dua jenis kegiatan pengawasan, yakni:
 - a) Pengawasan Langsung, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan (pimpinan) dalam suatu organisasi terhadap bawahan secara langsung dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan di tempat berlangsungnya pekerjaan (*on the spot*). Sistem pengawasan langsung yang dilakukan oleh atasan ini disebut *Built of control*. Dengan demikian, hal ini mencakup pengertian pemeriksaan (*inspection*).
 - b) Pengawasan Tidak Langsung, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau pimpinan organisasi tanpa mendatangi objek yang diawasi/diperiksa. Lazimnya aparat atau pimpinan yang melakukan pengawasan tidak langsung, memeriksa pelaksanaan pekerjaan berdasarkan laporan yang tiba ke-padanya dengan mempelajarinya serta menganalisis laporan atau dokumen yang berhubungan dengan objek yang diawasi.
3. Dari Segi Waktu Pengawasan. Yang dimaksud dengan waktu pengawasan adalah berdasarkan saatnya pengawasan dilakukan atau pengawasan dilakukan pada suatu waktu tertentu. Ditinjau dari segi waktu pelaksanaan pengawasan, pengawasan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- a) Pengawasan Preventif, adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pekerjaan dilaksanakan, dengan tujuan untuk menghindari berbagai penyelewengan, penyimpangan dan kesalahan yang mungkin dapat terjadi. Dengan kata lain, pengawasan preventif adalah tindakan pencegahan terhadap hal-hal yang tidak dikehendaki terjadi dalam suatu pekerjaan.
- b) Pengawasan Represif, adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan, dengan maksud untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Perizinan

a. Pengertian perizinan

Tidaklah mudah memberikan definisi apa yang dimaksud dengan izin, hal ini disebabkan karena antara para pakar tidak terdapat persesuaian paham, masing-masing melihat dari sisi yang berlainan terhadap objek yang didefinisikan, bahkan ditemukan sejumlah definisi yang beragam.¹⁴ Sebelum menyampaikan beberapa definisi izin dari para pakar, terlebih dahulu dikemukakan beberapa istilah lain yang sedikit banyak memiliki kesejajaran dengan izin yaitu dispensasi, konsesi, lisensi. Dispensasi ialah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan

¹⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara (edisi revisi)*, (Rajawali Press, Jakarta, 2011), hlm.195.

peraturan yang menolak perbuatan tersebut. WF. Prins mengatakan bahwa dispensasi adalah tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa.

Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa. Sedangkan konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas dari pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraan kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah.¹⁵

b. Sifat Izin

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang, yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut:¹⁶

1. Izin bersifat bebas

Izin bersifat bebas adalah keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ

¹⁵ *Ibid*, hlm.196

¹⁶ Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2010), hlm.173.

yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.

2. Izin bersifat terikat

Sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis.

3. Izin yang bersifat menguntungkan

Merupakan izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan.

4. Izin yang bersifat memberatkan

Merupakan izin yang isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya.

5. Izin yang segera berakhir

Merupakan izin yang meyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek.

6. Izin yang berlangsung lama

Merupakan izin yang meyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lama.

7. Izin yang bersifat pribadi

Merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin.

8. Izin yang bersifat kebendaan

Merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin misalnya izin HO, SITU, dan lain-lain.

c. Fungsi dan Tujuan izin

Izin sebagai instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk memengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkret. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijemakan. Hal ini berarti, lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri. Apabila dikatakan bahwa izin itu dapat difungsikan sebagai instrumen pengendali dan instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana yang diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, maka penataa pengaturan izin ini sudah semestinya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, bahwa berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat.¹⁷

¹⁷ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (edisi revisi), (Rajawali Press, Jakarta, 2011), hlm.208.

Adapun mengenai tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut :¹⁸

- 1) Keinginan mengarahkan (mengendalikan “sturen”) aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan).
- 2) Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).
- 3) Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen).
- 4) Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk).
- 5) Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan “*dark en horecawet*”, di mana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

3. Alat Peraga Kampanye

a. Alat Peraga Kampanye

Pada pemilihan umum tidak terlepas dari kegiatan kampanye. Menurut Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Alat Peraga Kampanye (APK) adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta

¹⁸ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (edisi revisi), (Rajawali Press, Jakarta, 2011), hlm 209

Pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.¹⁹

Sejak dimulainya masa kampanye bagi peserta pemilu, banyak calon legislatif (caleg) yang melakukan pelanggaran, baik berupa pemasangan Alat Peraga Kampanye, hingga penggunaan tempat ibadah dan lingkungan pendidikan untuk berkampanye. Kampanye yang dimaksud yakni menampilkan nomor urut, asal partai, hingga visi-misi caleg karena belakangan ini peneliti juga mendengar bahkan melihat adanya penggunaan lingkungan pendidikan dan tempat ibadah untuk memasang alat peraga kampanye.

b. Bentuk Alat Peraga Kampanye


Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu. Pembuatan alat peraga kampanye terdiri dari berbagai bentuk diantaranya, yaitu:²⁰

¹⁹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 tahun 2023

²⁰ Siti Fatimah, *Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu*, Jurnal Resolusi Vol. 1 No. 1 Juni 2018, ISSN 2621-5764. hlm.8.

1. Baliho adalah alat peraga simbol atau lambang yang terbuat dari kain, kayu atau plastik dan atau sejenisnya untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan, menarik perhatian umum kepada suatu kegiatan yang dapat dilihat atau dibaca oleh masyarakat.
2. Umbul-umbul adalah alat peraga simbol atau lambang yang terbuat dari kain sedemikian rupa corak dan ragamnya, untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan, menarik perhatian umum kepada yang berhubungan dengan suatu kegiatan yang dapat dilihat atau dibaca oleh masyarakat dan diselenggarakan secara insidental atau sementara.
3. Spanduk adalah alat peraga simbol atau lambang yang terbuat dari kain termasuk kertas dan plastik untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan, menarik perhatian umum kepada yang berhubungan dengan suatu kegiatan yang dapat dilihat atau dibaca oleh masyarakat dan diselenggarakan secara insidental atau sementara.

C. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Gambar skema di atas, bahwa pembahasan ini mengenai tentang pengawasan terhadap izin pemasangan alat peraga kampanye berdasarkan peraturan badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 di Kota Palopo, yang dimana pemasangan alat peraga kampanye masih ada yang tidak teratur. APK sering kali dipasang di lokasi-lokasi strategis seperti jalan protokol, persimpangan jalan, dan fasilitas umum lainnya tanpa memperhatikan aturan dan izin yang berlaku. Sehingga perlu diketahui bagaimana pengawasan izin pemasangan alat peraga kampanye di Kota Palopo dan perlu juga melihat dari upaya penegakan hukum atas pemasangan

alat peraga kampanye tanpa izin di Kota Palopo dengan melihat permasalahan yang ada.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian hukum memainkan peran penting dalam pengembangan sistem hukum dan masyarakat, serta penelitian hukum memiliki metodologi yang membedakannya dari disiplin penelitian yang lainnya.²¹ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif, yang menekankan pada analisis informasi yang diperoleh, data yang dikumpulkan tidak dalam bentuk kuantitatif, data yang penulis peroleh dari observasi langsung ke lokasi penelitian, catatan lapangan peneliti, data juga diperoleh dengan diskusi langsung dengan Informan, informan dalam penelitian ini terdiri dari unsur pemerintah sebagai penyedia layanan perizinan online, dan masyarakat pengguna layanan. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan melalui dokumentasi, serta sumber-sumber lain yang mendukung hasil penelitian.²² Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, karena hendak mengetahui pengawasan terhadap izin pemasangan Alat Peraga Kampanye studi kasus BAWASLU Kota Palopo.

²¹ Dirah Nurmila Siliwadi dkk, *Buku Ajar Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Sonpedia, Jakarta, 2024), hlm.4

²² Muammar Arafat, Ulfa, *Model Pengembangan Kebijakan Pelayanan Perizinan Berbasis Electronic Government di Kota Palopo*, *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*. Vol. V Nomor 1, April 2020, hlm.4

B. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian di Kota Palopo yaitu BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu) yang beralamat Jalan K.H, M.AS'AD No.6 (ex Jl. Ahmad Dahlan) Kelurahan Amasangan, Kecamatan WARA Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Karena pengawasan dalam pemilu termasuk kampanye dalam Alat Peraga Kampanye dilakukan oleh BAWASLU di Kota Palopo.

C. Data dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier yaitu sebagai berikut:²³

1. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber asli (tanpa adanya perantara) dan data yang dikumpulkan secara khusus untuk menjawab penelitian. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh secara langsung dari Wawancara. Adapun Informan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palopo
- 2) Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo
- 3) Satu orang Masyarakat Kota Palopo

2. Data Sekunder

²³ Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (CV. Syakir Media Pres, Makassar, 2021), hlm.43

Data sekunder disebut juga sebagai data pelengkap yang dapat digunakan untuk memperkaya data sehingga apa yang disajikan memenuhi harapan peneliti. Artinya data yang diperoleh juga di dukung oleh data sekunder. Data sekunder diperoleh dari jurnal, artikel, dan buku yang terkait dengan judul peneliti.

3. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder. Dalam hal ini data tersier yang digunakan adalah kamus besar Bahasa Indonesia.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data sebagai bahan untuk disajikan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan beberapa metode atau cara pengumpulan data, antara lain:

1. Interview (wawancara), Suatu teknik pengumpulan data dengan wawancara/tanya jawab langsung kepada responden. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁴
2. Observasi, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia observasi berarti pengamatan atau peninjauan secara cermat. Observasi penelitian kualitatif

²⁴ Hardani et al. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. (CV Pustaka Group, Yogyakarta, 2020), hlm.137.

adalah pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian.²⁵ Tujuan dari dilaksanakannya observasi adalah untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

3. Dokumentasi, menguatkan data yang diperoleh maka setiap kegiatan penelitian dan observasi peneliti langsung melakukan proses pencatatan terhadap data atau informasi yang diperoleh, kemudian juga tidak lupa mendokumentasikan semua kegiatan penelitian. Dokumentasi tersebut dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya seseorang.²⁶

E. Teknik Pengelolaan Data

Pada dasarnya analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁷ Pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul baik dari catatan lapangan, gambar, foto atau dokumen berupa laporan. Untuk melaksanakan analisis data kualitatif ini maka perlu ditekankan beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:

²⁵ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Alfabeta, Bandung, 2017), hlm.104.

²⁶ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Rajawali Pers, Depok, 2020), hlm. 84 <https://etheses.uinsgd.ac.id/31676/1/Metodologi%20Penelitian>

²⁷ Neong Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Rake Selatan, Yogyakarta, 1998), hlm.103

a. Reduksi Data

Miles dan Huberman mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.²⁸

b. Display Data

Agar data yang telah direduksi mudah dipahami baik oleh peneliti maupun orang lain, maka data tersebut perlu disajikan. Adapun bentuk penyajiannya adalah dalam bentuk naratif deskriptif (pengungkapan secara tertulis).²⁹ Tujuannya adalah memudahkan dalam mendeskripsikan suatu peristiwa, sehingga memudahkan untuk mengambil kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Menurut Miles dan Huberman dalam Harun Rasyid, mengungkapkan bahwa verifikasi data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti.³⁰ Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Alfabet, Bandung, 2009), hlm.92

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Alfabet, Bandung, 2009), hlm. 249.

³⁰ Harun Rasyid, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama* (STAIN Pontianak, Pontianak, 2000), hlm.71

yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.³¹ Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembandingan teori tertentu; melakukan proses member check atau melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan pra survey (orientasi), wawancara, observasi dan dokumentasi; dan membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Alfabet, Bandung, 2009), hlm. 99.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bawaslu Kota Palopo

a. Sejarah Bawaslu

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul *distrust* terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif, protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

b. Visi dan Misi Bawaslu

1) Visi


Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya

2) Misi

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana.
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi.
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel.
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

c. Struktur BAWASLU

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAWASLU Kota Palopo



Penelitian ini berfokus pada pelanggaran Pemilu mengenai penggunaan alat peraga kampanye, yang mana pada Bawaslu khususnya Bawaslu Kota Palopo yang berwenang untuk hal pelanggaran pemilu adalah Divis Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (lebih lanjut disebut Sub Bagian PP dan PS), yang dipimpin oleh seorang kordinator. Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 24 ayat (2) , Sub Bagian PP dan PS memiliki fungsi mengordinasikan:

- a) penyiapan analisis dan kajian hukum
- b) pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum
- c) penyelesaian penanganan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS
- d) penerimaan laporan dugaan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu dan Pemilihan
- e) penanganan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan
- f) pengadministrasian dan fasilitasi Gakkumdu Kabupaten/Kota
- g) pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan
- h) penanganan pelanggaran administratif Pemilu
- i) pengadministrasian laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan

- j) pemantauan atas tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan
- k) pencegahan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan
- l) penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan
- m) pemantauan dan evaluasi
- n) penyiapan laporan hasil pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan dan laporan akhir Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa.

B. Pembahasan

1. Pengawasan izin pemasangan alat peraga kampanye di Kota Palopo berdasarkan peraturan BAWASLU Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

Salah satu sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan adalah dengan melaksanakan Pemilu. Menurut Jimly Asshiddiqie pemilihan umum adalah cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Asshiddiqie berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang disebut *representative democracy*. Pada praktiknya, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan yang disebut parlemen. Para wakil rakyat tersebut bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka

pendek. Agar wakil-wakil rakyat itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum.³²

Pemilu adalah salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, *Public relations*, komunikasi massa, lobby dan lain-lain. Walaupun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum teknik agitasi dan propaganda baik melalui media elektronik maupun cetak banyak digunakan oleh calon atau kandidat di dalam Pemilu.

Penyelenggaraan Pemilu diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. secara prinsip, undang-undang ini dibentuk untuk menyederhanakan, menyelaraskan, dan menggabungkan pengaturan pemilu yang termuat dalam tiga undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian juga dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik sehubungan dengan pengaturan penyelenggara dan peserta pemilu, sistem pemilihan, manajemen pemilu, dan penegakkan hukum dalam suatu undang-undang, yaitu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

³² Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Kencana, Jakarta, 2018)

terdapat beberapa lembaga yang memiliki kewenangan masing-masing dalam penyelenggaraan Pemilu. Dalam undang-undang ini juga diatur mengenai Lembaga yang melaksanakan pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kedudukan ketiga Lembaga tersebut diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang lances, sistematis, dan demokratis. Penyelenggraan pemilu, pelaksanaan pemilu, pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu secara umum di atur oleh undang-undang ini.

Berdasarkan UU Pemilu Bawaslu merupakan lembaga yang memiliki peranan penting dalam pengawasan pesta demokrasi yang di selenggarakan dalam lima tahun sekali. Menurut Sondang P. Siagian pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.³³ Pada Bawaslu melekat beberapa bentuk pengawasan yang diterapkan dalam tahapan pemilu. Berdasarkan waktu, Bawaslu melaksanakan pengawasan preventif seperti sosialisasi dan pengwasan represif yang mana dalam hal menemukan atau menerima laporan suatu pelanggaran dengan sigap Bawaslu akan menindak lanjuti sesuai ketentuan

³³ Kadek Cahaya Susila Wibawa, *“Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia”*, hlm.5

perundang-undangan yang berlaku. Jika berdasarkan cara pelaksanaannya Bawaslu melaksanakan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, Bawaslu melalui perangkat-perangkatnya turut hadir atau turun langsung kelapangan dalam beberapa kegiatan Pemilu, seperti pada tahap kampanye dan pemungutan suara . Secara tidak langsung, Bawaslu menjadi Lembaga yang menjadi tempat untuk menerima laporan jika terjadi penyimpangan dalam proses tahapan pemilu. Kemudian, Bawaslu yang memiliki tugas untuk mengawasi pemilu saja termasuk kedalam bentuk pengawasan khusus karena kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh Bawaslu.

Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selain tugas Bawaslu, disebutkan juga mengenai kewenangan Bawaslu sebagai berikut:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang
- d. Menerima, ,memeriksa, memediasi atau mengajudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota

Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia

- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten/kota secara berjenjang jika bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten/kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu dan sengketa proses pemilu
- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten/kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- i. Membentuk bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten/kota, dan pengawas luar negeri
- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota bawaslu provinsi, anggota bawaslu kabupaten/kota, dan anggota pengawas luar negeri
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bawaslu juga diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dengan kewajiban. Adapun kewajiban Bawaslu sebagai berikut:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada semua tingkatan
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada presiden dan DPR sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
- d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan³⁴

Struktur dari Bawaslu sendiri memiliki jenjang yang mana terdapat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Kelurahan, dan Pengawas TPS, serata ada juga Pengawas Pemilu Luar Negeri. Karena secara struktural, Pengawas pemilu tentu memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban yang berbeda. Meskipun secara prinsip mengandung kesamaan, karena tugas, wewenang, dan kewajiban adalah prinsip umum pengawas pemilu. Yang berbeda adalah universal atau parsialnya kontens pengaturan. Misalnya tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu dengan Pengawas Lapangan, terletak hanya wilayah kerjanya, atau hal-hal teknis lainnya.

³⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Selain UU pemilu menjadi dasar pembentukan serta dasar tugas, kewenangan dan kewajiban Bawaslu, Undang-Undang ini juga mendelegasikan kepada Bawaslu untuk membentuk aturan perundang-undangan mengenai pengawasan pemilu yang bersifat sebagai aturan pelaksana. Berdasarkan uraian tugas Bawaslu di atas, salah satu tugasnya adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu yang mana dalam tahapan pemilu terdapat kegiatan kampanye. Kampanye sendiri dalam UU Pemilu Pada Bab VII .

Kampanye sendiri merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Kampanye pemilu dilaksanakan secara serentak antara kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dengan kampanye pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Menurut Kotler dan Roberto kampanye adalah sebuah upaya yang diorganisasi oleh satu kelompok yang ditujukan untuk memersuasi target sasaran agar bisa menerima, memodifikasi atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu.³⁵ Oleh karena itu, kampanye bisa dikatakan sebagai tindakan komunikasi yang terorganisasi yang diarahkan pada khayalak tertentu, pada periode tertentu guna mencapai tujuan tertentu.

Di Kota Palopo pengawasan kegiatan kampanye diawasi oleh Bawaslu Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Kelurahan, dan Pengawas TPS. Pengawasan terhadap kegiatan kampanye ini

³⁵ Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: konsep, teori dan strategi*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2011), hlm.229

berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum. salah satu yang menjadi objek pengawasan adalah penggunaan alat peraga kampanye. Adapun aturan pengawasan pemasangan alat peraga kampanye menurut pasal 24 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 yaitu :³⁶

- 1) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d dengan cara memastikan:
 - a. Pembuatan dan pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu dilakukan dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan;
 - b. Desain dan materi pada alat peraga Kampanye Pemilu minimal memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu;
 - c. Desain dan materi alat peraga Kampanye Pemilu Peserta Pemilu diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya paling lambat 5 (lima) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu;
 - d. Fasilitasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh KPU hanya mencakup penentuan lokasi dalam pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu dalam hal pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu difasilitasi oleh KPU;

³⁶ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023

- e. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu dengan Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - f. Alat peraga Kampanye Pemilu tidak dipasang pada tempat umum yang dilarang meliputi:
 - 1. Tempat ibadah;
 - 2. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - 3. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 - 4. Gedung milik pemerintah;
 - 5. Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - 6. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok pada tempat umum tersebut;
 - g. Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu yang dilakukan pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta telah mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut; dan
 - h. Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam melakukan pembuatan dan pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Reklame;
- b. Spanduk; dan/atau
- c. Umbul-umbul.

Berdasarkan Pasal diatas penggunaan alat peraga kampanye meliputi reklame, spanduk, umbul umbul diawasi oleh Bawaslu Kota Palopo. Untuk penggunaan kata baliho sendiri termasuk dalam lingkup alat peraga jenis spanduk, yang secara praktikal kata baliho merupakan kata yang digunakan oleh Bawaslu Kota Palopo. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Palopo dilakukan dengan pengawasan prefentif dimana mulai dari tahap pembuatan alat peraga, bahan atau desain, muatan isi atau materi dari alat peraga, lokasi penempatan alat peraga, hingga jenis alat peraga diawasi oleh Bawaslu berdasarkan wilayah kerjanya. seperti yang dikatakan Widianto:

“Bawaslu memberikan himbauan kepada para calon baik melalui surat maupun pada saat sosialisasi, yang dimana isinya memberi arahan agar segala kegiatan kampanye dan pemasangan atribut kampanye harus mengikuti waktu kampanye yang telah ditentukan dalam peraturan bawaslu. Salah satu contoh pada tanggal 13 Desember 2023 kami melakukan sosialisasi produk hukum bawaslu yang di Kami selalu menghimbau selalu menaati aturan dalam kampanye ini tidak terkecuali penggunaan APK. Dan kami juga tegas mengatakan jika terdapat laporan atau temuan di lapangan terkait pelanggaran ini kami langsung memprosesnya”

Pengawasan represif, dan langsung juga dilakukan Bawaslu Bersama Satpol PP Kota Palopo, Seperti yang dikatakan oleh Pihak Satpol PP dalam wawancara:

“mekanisme penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP berdasarkan surat permintaan dari Bawaslu, kemudian dilaksanakan perkecamatan serta mengikuti jadwal penertiban dari Bawaslu, kemudian Bawaslu turun

bersama Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup. dalam melakukan penertiban ini Satpol PP melakukan kegiatan kajian terlebih dahulu Bersama Bawaslu dan Dinas Lingkungan Hidup kemudian melakukan penertiban seperti pencabutan dan pembongkaran, hal ini di dasarkan pada Peraturan KPU ,UU Pemilu, dan Perda. Dalam hal penegakkan Perda, Satpol PP dapat melakukan penertiban sendiri namun hal itu tidak dilakukan karena menghindari kesalahpahaman antar instansi, sehingga alangkah baiknya setiap kegiatan yang berkaitan dengan Pemilu melibatkan Bawaslu dan instansi lain ”³⁷

Berdasarkan dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa dalam melakukan pengawasan represif, Bawaslu melakukan penertiban bersama Satpol PP dan Dinas Lingkungan hidup sebagai tim gabungan.

Pengawas pemilu dalam melaksanakan pengawasan dengan 2 dua strategi besar yaitu pencegahan dan penindakan. Pencegahan dilakukan dengan tindakan langkah-langkah dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan atau indikasi awal pelanggaran sedangkan penindakan dilakukan dengan menindak lanjuti temuan dari pengawas pemilu maupun laporan dari masyarakat kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan kajian, dan terakhir dilaksanakan penindakan.³⁸ Pencegahan atau upaya prefentif juga telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Palopo sebagaimana telah disampaikan pada wawancara di atas, pencegahan dilakukan melalui media sosial dan forum forum sosialisasi serta diskusi. Untuk penindakan sendiri juga sudah dilaksanakan, hal ini berdasarkan dengan informasi yang di sampaikan dari pihak Bawaslu melalui media sosial instagramnya:

³⁷ Wawancara Satpol PP

³⁸ *Ibid.*

“Selasa 7 November 2023 Bawaslu Kota Palopo melaksanakan apel penertiban APK di halaman Kantor Walikota Palopo, Apel ini dipimpin oleh P.J Walikota Palopo. Dalam arahannya PJ Walikota Palopo mengatakan agar pada saat penertiban APK Satpol PP didampingi oleh Panwaslu Kecamatan. Fokus penertiban APK ialah pada tempat-tempat terlarang sesuai dengan Perda Walikota serta Imbauan Bawaslu. Selain itu sebelumnya sudah juga dilaksanakan penertiban oleh pengawas kecamatan masing-masing.”

Langkah-langkah pengawasan baik secara langsung, preferitif, hingga represif yang di paparkan oleh data wawancara di atas, secara garis besar telah dilaksanakan oleh Bawaslu, namun dalam prosesnya Bawaslu masih menemui hambatan. Menurut Kordinator PP dan PS Bawaslu Kota Palopo dalam wawancara:

“Langkah-langkah taktis sudah dilaksanakan, untuk memaksimal fungsi kita (Bawaslu Kota Palopo) sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilu ini, tentunya kita selalu berpegang pada peraturan Bawaslu (Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 202) dalam mengawasi. Mengenai hambatan tentunya masih ada. Tapi yang paling utama itu Kembali ke kesadaran para calon. Meskipun kita telah melakukan sosialisasi baik langsung maupun lewat media lainnya tetapi masih banyak yang melanggar hal.”

Dalam kurun beberapa bulan ini menjelang pelaksanaan pemilu, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Palopo menemukan beberapa dugaan pelanggaran alat peraga kampanye di palopo, berikut rincian data terkait pelanggaran alat peraga kampanye di Kota Palopo:

Tabel 4.2 Jumlah Pelanggaran alat peraga kampanye

No	Kecamatan	Jumlah Terlapor Pelanggaran Alat Peraga Kampanye
1	Wara	25
2	Wara Selatan	24
3	Wara Utara	11
4	Wara Barat	7
5	Wara Timur	19
6	Bara	43
7	Sendana	7
8	Mungkajang	5
9	Telluwana	12
Jumlah		153

Sumber: Bawaslu Kota Palopo 2024

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh informasi bahwa pelanggaran alat peraga kampanye di Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Palopo sesuai dengan data laporan yang diberikan oleh Bawaslu ada sejumlah alat peraga kampanye yang tersebar di 9 Kecamatan di Kota Palopo tidak sesuai dengan lokasi pemasangannya, diantaranya Kecamatan Wara, Wara Selatan, Wara Utara, Wara Timur, Senda, Wara Barat, Mungkajang, Bara, dan Telluwana. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah pelanggaran alat peraga kampanye di Kota

Palopo sebanyak 153 dan Kecamatan Bara menjadi kecamatan dengan pelanggaran alat peraga kampanye paling tinggi, dengan jumlah 43 pelanggaran.

Pelanggaran penggunaan alat peraga kampanye maka akan ditindak oleh Bawaslu. Sebagaimana di sampaikan oleh Kordinator PP dan PS Bawaslu

Kota Palopo dalam wawancara:

“kalau pengawasan tentu teman-teman di pengawasan itu melihat, mengamati, kemudian mencatat apk-apk yang tidak sesuai dengan peraturan misalnya melanggar titik atau tidak sedang peraturan daerah karena ditempatkan di tempat-tempat yang misalnya dipohon atau tidak tempat ibadah dan lain sebagainya. Kemudian kalau misal ditemukan kita akan catat kemudian kita akan register menjadi temuan pelanggaran. Kemudian setelah itu kita proses sesuai dengan perbawaslu aturan perbawaslu 7 ini kemudian kita lakukan rekomendasi kepada KPU untuk kemudian ditertibkan bersama dengan pamong praja.”

Berdasarkan wawancara tindakan Bawaslu Kota Palopo diatas merupakan Langkah pengawasan langsung, dimana Bawaslu melakukan pengawasan dengan melihat, mengamati kemudian mencatat APK yang melanggar ketentuan UU Pemilu, Peraturan Bawaslu Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu, surat keputusan mengenai lokasi pemasangan alat peraga kampanye, dan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum khususnya pada Bab IV mengenai tertib jalur hijau, taman dan tempat umum. Untuk Perda sendiri yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang merusak jalur hijau atau tanaman beserta kelengkapannya, menjadi landasan Pamong Praja sebagai instansi yang memiliki kewajiban menegakkan peraturan daerah untuk menindak alat peraga kampanye.

Adapun penggunaan billboard sebagai media kampanye Widiyanto menyampaikan:

“semua yang tergolong alat peraga kampanye berdasarkan Peraturan Bawaslu merupakan objek pengawasan Bawaslu tak terkecuali Billboard. Penggunaan Billboard harus berdasarkan aturan Pemilu dan jika ada yang menyalahi maka Bawaslu akan mengambil tindakan”

Berdasarkan wawancara jelas penggunaan Billboard tergolong dalam alat peraga kampanye, penggunaanya pun harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023.

Peran pengawasan Bawaslu di semua jenjang terhadap penggunaan alat peraga ini sangat penting untuk menghindari dari dampak negatif atau penyimpangan dari penggunaan alat peraga kampanye ini yang berpotensi dapat merusak lingkungan, keindahan lingkungan, dan bahkan mengganggu ketertiban umum.

2. Upaya Penegakan Hukum atas Pemasangan Alat Peraga Kampanye Tanpa Izin di Kota Palopo

Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat atau instrument penegak hukum. Bawaslu merupakan salah satu organ yang melakukan penegakkan hukum melalui wewenang pengawasan yang dimiliki. Pengawasan pemilu merupakan kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan.

Pengertian pengawasan pemilu tersebut merupakan pengertian baku yang berlaku dalam mendefinisikan tugas pengawasan pemilu oleh pengawas pemilu, yang pada dasarnya mencakup 4 aspek penting, yaitu mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai.

Keempat aspek tersebut diimplementasikan dalam upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh Pengawas Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, dan PTPS. Ketiga perangkat tersebut merupakan perpanjangan tangan Bawaslu di lapangan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan pihak Bawaslu dalam wawancara:

“Bawaslu memiliki Panwascam dan PKD yang salah satu tugasnya membuat laporan mengenai dugaan pelanggaran dalam pemilu, tentunya laporan itu diperoleh dari pengamatan fakta lapangan yang telah dikaji sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya”

Secara ideal dengan adanya lembaga pengawas serta peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan pengawasan Pemilu seyogyanya hal-hal yang berpotensi melanggar hukum pemilu sudah berkurang atau bahkan tidak terjadi lagi. Namun pada faktanya das sollen tidak selalu berjalan beriringan dengan das sein, masih banyak pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu dan belum teratasi dengan baik.

Di Kota Palopo sendiri, salah satu pelanggaran yang masih sering terjadi dan sering di temui adalah pelanggaran mengenai pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai lokasi yang telah ditetapkan. Dalam hal pemasangan alat peraga kampanye KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,

PPK, PPS dan PPLN berkordinasi dengan pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan kantor perwakilan Republik Indonesia menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu. berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota KPU kota palopo divisi SDM dan SOSDIKLIT yang mengatakan:

“dalam izin lokasi pemasangan alat peraga kampanye di Kota Palopo telah berkordinasi dengan pemerintah daerah terkait tempat atau lokasi alat peraga. Ada beberapa titik yang telah KPU Kota Palopo yang di ajukan ke Pemda, namun tidak semua direstui oleh Pemda, hanya beberapa lokasi yang diizinkan oleh Pemda. Lokasi yang telah diizinkan itu kemudian diterbitkan Surat Keputusan oleh KPU.”³⁹

Berdasarkan wawancara di atas mengenai izin lokasi pemasangan alat peraga kampanye KPU terlebih dahulu berkordinasi dengan Pemerintah Daerah kemudian diterbitkan Surat Keputusan KPU mengenai lokasi yang boleh dijadikan tempat pemasangan alat peraga kampanye. Apabila ada paslon yang memasang di luar dari lokasi yang telah termuat dalam surat keputusan maka Bawaslu berhak menertibkan.

Tabel 4.1 Jumlah dan jenis pelanggaran alat peraga kampanye

No	Kecamatan	Jumlah Terlapor Pelanggaran Alat Peraga Kampanye	Jenis
1	Wara	25	Baliho, Spanduk, dan baner
2	Wara Selatan	24	Baliho
3	Wara Utara	11	Baliho

³⁹ Abbas, Wawancara, 17 Desember 2023

4	Wara Barat	7	Baliho
5	Wara Timur	19	Baliho dan Spanduk
6	Bara	43	Baliho dan Spanduk
7	Sendana	7	Baliho dan Spanduk
8	Mungkajang	5	Baliho
9	Telluwanua	12	Baliho
Jumlah		153	

Sumber: Bawaslu Kota palopo 2024


Merujuk pada Pasal 24 Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu dan PKPU Pasal 28 terdapat beberapa jenis alat peraga yang di gunakan dalam kampanye di antaranya spanduk, reklame, dan umbul-umbul. Hal diatas menandakan bahwa masih lemahnya penegakan hukum khususnya melalui mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Palopo. Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Komisioner Bawaslu Kota Palopo terkait pengawasan Bawaslu Kota Palopo terhadap penggunaan alat peraga kampanye, Komisioner bawaslu tersebut menjelaskan

“yah kita tidak bisa pungkiri bahwa banyak peserta kampanye yang melanggar mereka menempatkannya tempat bahkan kemarin kita temukan di tempat ibadah, di tempat pendidikan yang seharusnya bersih dari apk. Semua yang sudah kita tindak dengan melakukan rekomendasi kepada KPU dan bekerja sama dengan pamong raja, bisa dilihat dari semua kota di sulawesi selatan mungkin untuk saat ini Palopo yang paling bersih. Coba saya cek-cek teman-teman kemarin 24 Kabupaten datang ke Palopo mereka katakan kita bersih di sini artinya walaupun ada satu dua tentunya

kami ini hanya berapa orang kemudian tidak mungkin menjangkau semua yang pasang hari ini tertibkan langsung satu jam kemudian kan tidak mungkin. Tapi kalau ada kita dapatkan dan ini kita proses ketertiban.”⁴⁰

Keterangan Bawaslu diatas yang menyebutkan masih banyak paslon yang tidak tertib dalam memasang alat peraga kampanyenya. Tindakan memasang di tempat ibadah dan institusi Pendidikan, hal ini secara jelas bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Pasal 18 ayat (3).

Gambar 4.1 Jenis Pelanggaran



Sumber Data: Bawaslu Kota Palopo, tahun 2024

⁴⁰ Widiyanto Hendra, Wawancara, 20 Desember 2023

Berdasarkan data di atas dapat dilihat terdapat 3 jenis alat peraga kampanye yang digunakan paslon yang melanggar ketentuan Pasal 24 Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu. Diagram menunjukkan pelanggaran alat peraga kampanye berupa baliho terdapat di 9 kecamatan, berupa spanduk di 4 kecamatan, dan berupa baner di 1 kecamatan.

Kemudian lebih lanjut mengenai terdapat pelanggaran lain yang berpotensi merusak lingkungan Koordinator PP dan PS Bawaslu tersebut menuturkan:

“kalau soal itu saya tidak punya kewenangan untuk masuk terlalu jauh kesana karena yang menentukan titik itu bukan kami dari bawaslu yang menentukan titik itu sekali lagi bekerja sama dengan Kota Palopo. Tapi sejauh ini sih tidak ada persoalan-persoalan kalau soal ramah lingkungan misalnya apakah ditempatkan di tempat-tempat yang pinggir sungai misalnya atau apa tidak saya belum ada ya saya tidak tahu ada atau tidak. Seingat saya tidak ada kalau soal misalnya ditempel atau dipaku dipohon tentu itu melanggar tidak ada satupun tempat titik yang kemudian memperbolehkan ada pemasangan di pohon misalnya. Soal ramah lingkungan saya tidak tahu sementara teman-teman ramah lingkungan itu yang bagaimana misalnya apa kira-kira maksudnya?”⁴¹

Mengenai alat peraga kampanye yang berpotensi merusak lingkungan seperti di pasang di pohon, selain melanggar ketentuan peraturan pemilu juga melanggar Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, sehingga dalam hal ini diperlukan keterlibatan pemerintah daerah dalam penanganannya. Berdasarkan

⁴¹ Widiyanto Hendra, Wawancara, 20 Desember 2023

wawancara pihak Bawaslu juga menegaskan soal hal ini, “pohon itu bukan titik. Kalau penempatannya tidak diberikan sekali untuk menempatkan di pohon. Jadi kalau ada yang taruh di pohon itu melanggar, sudah pasti melanggar.”

Adapun mekanisme penindakan pelanggaran APK di uraikan Bawaslu Kota Palopo dalam wawancara adalah sebagai berikut:

”Kemudian kalau misal ditemukan kita akan catat kemudian kita akan register menjadi temuan pelanggaran. Kemudian setelah itu kita proses sesuai dengan perbawaslu aturan perbawaslu 7 ini kemudian kita lakukan rekomendasi kepada KPU untuk kemudian ditertibkan bersama dengan pamong praja. Masalah kita hari ini keseriusan untuk menaktifkan itu dari KPU agak belum terlalu maksimal nah kemarin ada surat edaran dari bawaslu RI kemudian memberi ruang kepada bawaslu untuk bekerja sama dengan KPU walaupun tidak bisa akan ditindak dengan caranya sendiri. Intinya bahwa sesuai dengan kewenangan sesuai dengan prosedur yang ada.”

Mengenai mekanisme penindakan secara jelas Bawaslu mengacu yang mana laporan dugaan pelanggaran di peroleh baik melalui laporan masyarakat maupun perangkat Bawaslu. kemudian hasil kajian terkait laporan pelanggaran APK tersebut menjadi dasar untuk mengajukan rekomendasi Ke KPU dan melaksanakan penertiban secara Bersama sama dengan Pamong Praja. Kembali di tegaskan perangkat di bawah bawaslu dalam melakukan pengawasan di lapangan megedepankan 4 aspek aspek penting, yaitu mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai sehingga output dari pengawasan berupa laporan pelanggaran dapat dipertanggung jawabkan.

Disebutkan pula dalam wawancara mengenai penegakan hukum atau pemberian sanksi terhadap pelanggar:

“nah itu yang saya katakan tadi sanksi dari apk itu setahu saya cuman satu hanya penertiban. Dalam rekomendasi harusnya ada peringatan kepada peserta pemilu untuk tidak lain kan kita juga sudah buat himbauan dan izin lain sebagainya. Aturan kita kan tidak memberikan ruang lebih untuk bisa menindak soal apk itu.”⁴²

Sanksi yang di berikan hanya penertiban sehingga kurang menimbulkan efek jera bagi para pelanggar. selama ini sudah dilakukan penertiban baliho-baliho yang tidak sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Bawaslu Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Pemilu. Penertiban ini dilakukan dengan bekerja sama dengan Pamong Praja. Namun tidak bisa di pungkiri selama masa kampanye banyak peserta kampanye yang melanggar, mereka menempatkan alat peraga kampanyenya di tempat ibadah, di tempat pendidikan yang seharusnya bersih dari alat peraga kampanye.⁴³

Kendala dalam hal Penertiban APK juga datang dari jumlah personal Bawaslu. Jumlah peserta pemilu yang ada banyak, mulai dari DPR, DPRD Povinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD hingga Presiden, maknanya bahwa jumlah personil Bawaslu yang tidak sebanding dengan jumlah peserta akan membuat Bawaslu kewalahan dalam penanganan pelanggaran. Hal ini sebagaimana yang telah di sampaikan dalam wawancara:

“kendala kita ya pasti karena soal jumlah kan. Peserta pemilu di Palopo ada beberapa orang caleg berapa partai politik berapa calon DPRD berapa capres lain mana capres tiga tapi tim suksesnya banyak sekali. Artinya ya

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

pasti kita kelabakan soal jumlah personil tapi saya jadinya pamong praja cukup membantu kita.”

Selain hambatan dari jumlah personil Bawaslu yang kurang, kendala juga datang dari peserta Pemilu. dari data wawancara tersebut sangat jelas bahwa masih banyak tindakan dari para calon dan tim pemenangnya yang melanggar ketentuan UU Pemilu Pasal 298 dan Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Pasal 24 mengenai alat peraga kampanye. Dan juga maraknya pelanggaran tersebut tidak bisa diimbangi dengan penegakan hukum yang maksimal. Adapun dalam wawancara bersama Kordinator PP dan PS juga menyampaikan untuk peserta Pemilu:

“untuk seluruh peserta, bahwa semua sudah diatur dengan baik supaya tidak kemudian menjadikan pesta demokrasi ini justru menjadi pesta yang sedikit merusak tatanan Kota atau dapat membuat orang kecelakan akibat pemasangan yang tidak taat aturan. artinya mari kita sama-sama mengikuti apa yang jadi kesepakatan bersama bahwa apk ini telah diatur. kemudian teman-teman peserta kampanye harus sadar bahwa semua itu dibuat untuk kepentingan bersama.”

Hasil wawancara dengan Bawaslu Kota Palopo kemudian dapat divalidasi dengan keterangan yang diberikan oleh masyarakat, menurut Art Sayyid salah satu warga kota Palopo yang mengatakan:

”memang di kota palopo masih banyak baliho yang jika dilihat secara langsung timbul pertanyaan apakah ini sudah sesuai aturan, sebagai masyarakat awam tentunya saya tidak terlalu memahami bagaimana peraturan dalam pemasangan APK ini namun kita dapat melihat secara sosial sebenarnya baliho yang terpasang misalnya di samping SMAN 3 Palopo atau di depan masjid itu tidak tepat peruntukannya, dan sejauh ini menurut saya Bawaslu sudah melaksanakan tugas seperti mencabut baliho yang melanggar namun belum menyeluruh”

Berdasarkan wawancara tersebut sejatinya penegakan hukum yang dilakukan bawaslu seperti penertiban sudah dilakukan namun belum efektif karena tidak dilakukan secara menyeluruh dikarenakan ada beberapa hambatan yang di alami oleh Bawaslu.

Pemasangan alat peraga kampanye pemilu oleh pelaksana kampanye pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan Intruksi Bawaslu Nomor 108/PM.03.02/K.SS-10/02/2024 tentang Penertiban Alat Peraga Kampanye, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2022. Konteks ini menghendaki bahwa etika dalam pemilu khususnya tahapan kampanye harus dijunjung tinggi agar antara satu kontestan dengan kontestan yang lain saling menghargai dan menghormati. Kemudian dengan kepatuhan dan kesadaran akan aturan yang mengikat antara calon dengan penyelenggara dapat mewujudkan penegakkan hukum yang adil dalam kontestasi politik ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap “Pengawasan Terhadap Izin Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu 2024 Studi Kasus Bawaslu Kota Palopo” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemilu, Bawaslu Kota Palopo melaksanakan bentuk pengawasan prefentif dan represif serta langsung, dimana mulai dari tahap pembuatan alat peraga, bahan atau desain, muatan isi atau materi dari alat peraga, lokasi penempatan alat peraga, hingga jenis alat peraga diawasi oleh Bawaslu berdasarkan wilayah kerjanya. Dan jika ditemukan pelanggaran akan ditindak sesuai mekanisme yang berlaku.
2. Penertiban alat peraga kampanye sebagai sanksi pelanggaran sudah dilakukan Bawaslu Kota Palopo namun dirasa masih kurang efektif memberikan efek jera. Sebaiknya dalam hal ini Bawaslu memperkuat sisi regulasi dengan menambah sanksi dan menambah jumlah sumber daya Bawaslu guna memperkuat pengawasan.

B. Saran

1. Pengawasan prefentif, represif serta langsung yang dilakukan oleh Bawaslu harus lebih massif dan efektif lagi mulai dari turun langsung mengawasi,

aktif melakukan kordinasi dengan KPU dan Pemda, serta meningkatkan jumlah personil sehingga jangkauan pengawasannya akan lebih luas lagi.

2. Mengefektifkan penegakkan hukum dengan menambahkan sanksi pada Peraturan Bawaslu, tidak hanya berupa penertiban alat peraga kampanye tapi juga dapat memberikan sanksi administrative lainnya mulai dari denda hingga pembatalan pencalonan kepada calon dan timnya yang dengan begitu calon dan timnya akan berpikir kembali untuk mengulang pelanggarannya lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Makassar: CV. Syakir Media Pres, 2021)
- Bachrul Amiq, *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu)
- Dirah Nurmila Siliwadi dkk. *Buku Ajar Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. (Sonpedia, Jakarta, 2024).
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017),
- Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Depok: Rajawali Pers, 2020, hlm. 84
<https://etheses.uinsgd.ac.id/31676/1/Metodologi%20Penelitian>
- Hananto Widodo, *Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Reklame Billboard Tanpa Izin di Kabupaten Pasuruan*, *Jurnal Hukum* Vol.7 No.4 Tahun 2020,
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/34191>
- Hardani et al. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. (Yogyakarta: CV Pustaka Group, 2020)
<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7064059/96-titik-lokasi-pemasangan-apk-pemilu-2024-di-palopo-berikut-sebarannya>
- Jaka Abdillah, *mplementasi kebijakan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Kampar*, (Tesis : UIN Riau, 2021) hlm.14
<https://repository.uir.ac.id/8449/1/187322052>.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta 2013)
- Juniarso Ridwan dan Achmat Sodik. *Hukum Tata Ruang* . (Bandung : Nuansa)

Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, (Fajar Media Press, Yogyakarta, 2011)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 tahun 2023

Prof. Dr. Zainuddin Ali, M.A, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011).

Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011)

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara (edisi revisi)*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.

Rijal Setia Pratama, *Analisis Hukum UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) (Studi di Bawaslu Kota Serang)*, (Skripsi : UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun 2020), <http://repository.uinbanten.ac.id/6843/>

S.P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Gunung Agung, 1990).

Sheila Permatasari, *Pengawasan Dan Penertiban Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung*, (Skripsi : IAIN Tulungagung, Tahun 2020) <http://repo.uinsatu.ac.id/14725/>

Siti Fatimah, Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu, *Jurnal Resolusi* Vol. 1 No. 1 Juni 2018, ISSN 2621-5764.

Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1983).

Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Muammar Arafat, Ulfa. *Model Pengembangan Kebijakan Pelayanan Perizinan Berbasis Electronic Government di Kota Palopo*. Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik. Vol. V Nomor 1, April 2020.

Syamsul. Skripsi : *Relevansi Sistem Presidensial Threshold dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak*. (Palopo: IAIN Palopo, 2022).

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 34 ayat (1) Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu di Tempat Umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang alat peraga kampanye.

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1: Izin Penelitian



PEMERINTAH KOTA PALOPO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. K. H. M. Hasyim, No. 5, Kota Palopo, Kode Pos: 91921
Telp/Fax : (0471) 326048, Email : dpmpptsp@palopokota.go.id, Website : http://dpmpptsp.palopokota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 500.16.7.2/2024.0053/IP/DPMPPTSP

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : **Hidayat H**
Jenis Kelamin : **L**
Alamat : **Jln. Dr. Ratulangi Kota Palopo**
Pekerjaan : **Mahasiswa**
NIM : **1903020066**

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

PENGAWASAN TERHADAP IZIN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE STUDI KASUS BAWASLU KOTA PALOPO

Lokasi Penelitian : **BAWASLU dan KPU Kota Palopo**
Lamanya Penelitian : **23 Januari 2024 s.d. 23 Februari 2024**

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor kepada Wali Kota Palopo cq. **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 23 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala DPMPPTSP Kota Palopo
SYAMSURIADI NUR, S.STP
Pangkat : Pembina IV/a
NIP : 19850211 200312 1 002

Tembusan Kepada Yth.:

1. Wali Kota Palopo;
2. Dandim 1403 SWG;
3. Kapolres Palopo;
4. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo;
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo;
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Lampiran 2: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



SURAT KETERANGAN **NOMOR : 007/HM.02.04/SN-23/02/2024**

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Ikhsan, S.Pi.
NIP : 19770605 200906 1 003
Jabatan : Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Palopo

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa nama berikut ini :

Nama : Hidayat. H
No. Stanbuk : 1903020066
Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IANI) Palopo
Fakultas : Syariah

telah melaksanakan **Penelitian** di Bawaslu Kota Palopo, Jl. K.H.M. As'ad No. 06, Kelurahan Ammasangan, Kecamatan Wara Kota Palopo, dengan judul "**Pengawasan terhadap Izin Pemasangan Alat Peraga Kampanye Studi Kasus Bawaslu Kota Palopo**" selama 31 (tiga puluh satu) hari pada tanggal 23 Januari 2024 s/d. 22 Februari 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 26 Februari 2024

Koordinator Sekretariat,



Ikhsan, S.Pi.
NIP: 19770605 200906 1 003

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Kota Palopo di Palopo;
2. Peringgal.

Lampiran 3: Dokumentasi



Keterangan : wawancara dengan bapak Widiyanto Hendra selaku Koordinator PP dan PS di Bawaslu



Keterangan : Wawancara dengan bapak Abbas selaku SDM dan SOSDIKLIT di KPU

Keterangan : dugaan pelanggaran alat peraga kampanye





Lampiran 4 : Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP



Hidayat.H, lahir di Palopo pada tanggal 3 Januari 2002. penulis merupakan anak dari pasangan seorang Ayah bernama Haedir dan Ibu Hasna. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jln Dr Ratulangi, Kecamatan Wara Utara, Kelurahan Sabbamparu, Kota Palopo. Pendidikan Dasar Penulis diselesaikan pada tahun tahun 2013 di SDN 25 Sabbamparu. Kemudian ditahun yang sama menempuh pendidikan di MtsN Model Palopo hingga tahun 2016. kemudian pada tahun 2016 penulis melanjutkan jenjang pendidikan di SMAN 3 Palopo. Setelah lulus SMA di tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Palopo dibidang Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah.